

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan agenda penting pembangunan nasional dan elemen penting dalam konsumsi rumah tangga (Wajdah *et al.*, 2024). Ketahanan pangan merupakan salah satu program utama di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, ketahanan pangan adalah kondisi di mana semua orang di negara tersebut memiliki akses ke pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun kualitasnya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, atau budaya masyarakat, sehingga orang dapat hidup dengan sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Menurut Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia tahun 2022, ketahanan pangan didefinisikan sebagai situasi dimana kebutuhan pangan semua orang mulai dari tingkat nasional hingga personal terpenuhi melalui ketersediaan pangan yang memadai. Berdasarkan penilaian skor ketahanan pangan *Global Food Security Index* (GFSI), yang dibuat oleh *Economist Intelligence Unit* (EIU) dan digunakan untuk mengukur ketahanan pangan pada tingkat negara melalui faktor seperti ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan keamanan. Pada tahun 2022 Indonesia menempati peringkat ke-10 dari 23 negara di Asia, dengan skor 60,2. Jika dibandingkan dengan negara di Asia, Indonesia memiliki peringkat yang sedang. Namun Indonesia masih di bawah beberapa negara Asia Tenggara, seperti Singapura dengan skor 73,1; Malaysia dengan skor 69,9; dan Vietnam dengan skor 67,9 (Lampiran 1).

Komoditi pangan yang sangat utama bagi sebagian besar penduduk Indonesia adalah beras. Selain sebagai sumber karbohidrat, dua per tiga kebutuhan kalori harian diperoleh dari beras. Pada tahun 2024 jumlah produksi beras Indonesia sebesar 33,5 juta ton, berada di posisi keempat penghasil beras terbesar di dunia setelah China, India, dan Bangladesh (Lampiran 2). Sebelumnya di tahun 1984-1986, Indonesia pernah meraih predikat swasembada pangan di tengah konsumsi nasional yang saat itu hanya 25 juta ton dan terdapat surplus atau penurunan 2 juta ton, sebelum sekarang menjadi negara pengimpor beras.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi penghasil beras terbanyak di Indonesia. Selain menjadi sumber pendapatan bagi sebagian besar penduduknya, pertanian merupakan sektor utama pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Sektor pertanian tidak akan pernah kehilangan pasar karena semakin bertambahnya penduduk, kebutuhan akan produk pertanian akan terus meningkat. Sebagian besar masyarakat mengusahakan lahan pertanian untuk menanam komoditas utama seperti padi dan jagung. Provinsi Sumatera Barat menempati peringkat ke sebelas sebagai salah satu provinsi yang menyumbang produksi beras terbesar di Indonesia yaitu sebesar 1.352.048,77 ton pada tahun 2024 (Lampiran 3).

Untuk menjamin ketersediaan beras di Sumatera Barat, diperlukan peningkatan peran masyarakat dan pemerintah daerah dalam menjaga pasokan beras di tingkat daerah. Salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang logistik pangan adalah Perusahaan Umum BULOG (Perum BULOG). Tugas pokok Perum BULOG adalah bertanggung jawab terhadap ketahanan pangan nasional. Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG, penugasan Perum BULOG adalah sebagai berikut: a) menjaga harga pangan pokok beras aman untuk produsen dan konsumen; b) mengelola stok pangan pokok beras pemerintah; c) menyediakan dan mendistribusikan pangan pokok beras kepada kelompok masyarakat tertentu; dan; d) melakukan impor beras untuk memenuhi tugas yang ditetapkan dalam peraturan (Risdayanti, 2020).

Ketersediaan beras ini kemudian akan mempengaruhi harga, yang juga dipengaruhi oleh harga barang lain dan kebijakan pemerintah (Agus, 2006). Penetapan harga beras memiliki karakteristik khusus sehingga harus dilakukan dengan cermat, salah satu karakteristik ini adalah bahwa beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Kenaikan harga beras yang kemudian menyebabkan kenaikan harga-harga barang lainnya tidak hanya berdampak kepada konsumen beras saja, akan tetapi juga terhadap petani sebagai produsen beras itu sendiri. Selain itu, kenaikan harga beras dapat berdampak negatif pada kestabilan harga barang dan jasa secara keseluruhan (Rachman *et al.*, 2019). Musim juga berpengaruh signifikan pada harga, hasil panen beras cenderung lebih baik saat musim kemarau dibandingkan musim hujan. Meski begitu, faktor yang paling

berpengaruh terhadap harga beras adalah kebijakan impor beras yang diterapkan oleh pemerintah.

Menurut Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia No. 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras bahwa untuk menjaga keterjangkauan harga beras di tingkat konsumen, pemerintah melakukan stabilisasi pasokan dan harga beras melalui penetapan harga eceran tertinggi beras. Harga Eceran Tertinggi (HET) beras yang ditetapkan oleh pemerintah di wilayah Sumatera Barat adalah sebesar Rp13.100 per kilogram untuk jenis beras medium, dan sebesar Rp15.400 per kilogram untuk jenis beras premium (Lampiran 9).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga eceran beras di Provinsi Sumatera Barat selama dua belas bulan terakhir tergolong tinggi. Rata-rata harga beras medium dan premium di wilayah tersebut tercatat melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. HET untuk beras medium ditetapkan sebesar Rp13.100/kg, sementara harga aktual berdasarkan data sekunder menunjukkan kisaran antara Rp16.625/kg hingga Rp18.850/kg, dengan selisih harga sebesar Rp3.525 hingga Rp5.750/kg (Lampiran 7). Adapun untuk beras premium, HET ditetapkan sebesar Rp15.400/kg, sedangkan harga pada data sekunder berkisar antara Rp17.300/kg hingga Rp18.650/kg, menunjukkan adanya selisih sebesar Rp1.900 hingga Rp3.250/kg. Kondisi ini mengindikasikan adanya deviasi harga yang cukup signifikan antara harga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan harga yang tercatat.

Pemerintah berusaha menciptakan keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen dalam menghadapi fluktuasi harga pasar. Berbagai kebijakan dibuat pemerintah guna mengatasi permasalahan harga beras. Seperti menggunakan kebijakan harga dasar dan harga maksimum untuk mencapai stabilitas harga pangan, khususnya beras. Konsep harga dasar kemudian diubah menjadi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) secara berkala untuk mengimbangi kenaikan harga input dan inflasi. Di tahun 2023 kepala Badan Pangan Nasional (BPN) menetapkan peraturan tentang stabilisasi pasokan dan harga pangan beras di tingkat konsumen, dengan menugaskan kepada Perum BULOG, untuk menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di tingkat konsumen secara

merata di seluruh Indonesia. Hasilnya adalah terjadi penurunan rata-rata harga beras di tahun 2024 dengan tingkat pertumbuhan sebesar -5% (Lampiran 5).

Penelitian tentang kebijakan harga memiliki peran krusial dalam membentuk strategi ekonomi yang efektif dan adil. Penelitian mendalam membantu kita memahami bagaimana kebijakan harga, seperti penetapan harga minimum atau subsidi, memengaruhi produsen, konsumen, dan dinamika pasar. Penelitian tentang kebijakan harga juga memungkinkan identifikasi dampak positif dan negatif dari kebijakan harga, membantu pemerintah dan pembuat kebijakan dalam membuat intervensi yang tepat sasaran dan mengurangi distorsi pasar. Penelitian tentang kebijakan harga juga dapat membantu memahami lebih baik bagaimana konsumen dan produsen bertindak terhadap perubahan harga, yang memungkinkan kita untuk membuat prediksi yang lebih akurat tentang bagaimana pasar akan menanggapi kebijakan harga yang berubah. Penelitian tentang kebijakan harga adalah landasan penting bagi perumusan kebijakan ekonomi yang solid dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi kenaikan harga beras di Sumatera Barat. Analisis ini akan memberikan gambaran mengenai implementasi, dampak, dan keberhasilan kebijakan tersebut dalam menjaga stabilitas harga beras sekaligus dapat menjadi rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian skripsi ini berjudul “Analisis Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras dalam Mengatasi Kenaikan Harga Beras di Sumatera Barat”.

B. Rumusan Masalah

Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras adalah peraturan pemerintah yang mengatur batas maksimal harga penjualan beras di Tingkat konsumen. Jenis beras yang HET nya ditetapkan pemerintah adalah jenis beras medium dan premium. Tujuan dari penetapan HET ini adalah untuk menjaga keterjangkauan harga beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat. HET biasanya dibedakan berdasarkan wilayah, mengingat adanya perbedaan biaya logistik antar daerah di Indonesia, misalnya HET beras medium dan premium di daerah Sumatera Barat berbeda dengan HET di Kalimantan atau Maluku (Lampiran 9).

Sepanjang tahun 2024, harga beras di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, terutama pada jenis beras medium dan premium. Menurut data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) pada tahun 2024, harga beras di Sumatera Barat tercatat sebagai salah satu yang tertinggi di Indonesia, menempati peringkat ketiga (Lampiran 4). Pada 18 Februari 2024, rata-rata harga beras semua kategori di Sumatera Barat mencapai Rp17.218/kg, sedikit lebih rendah dibandingkan Kalimantan Selatan yang mencapai Rp18.450/kg. Dampak dari tingginya harga beras ini dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang mengandalkan beras sebagai makanan pokok.

Berdasarkan data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) harga beras di Sumatera Barat pada tahun 2024 melebihi HET yang ditetapkan pemerintah yaitu berkisar antara Rp16.650/kg hingga Rp18.625/kg. Berdasarkan peraturan Badan Pangan Nasional (BPN) pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras untuk Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar Rp13.100/kg pada beras medium dan Rp15.400/kg pada beras premium (Lampiran 9). Perbandingan antara HET dan harga yang tercatat pada Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) menunjukkan adanya selisih yang cukup besar.

Dalam upaya menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat, pemerintah melalui Perum Bulog menyediakan beras subsidi dalam bentuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Menurut Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia tentang petunjuk pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga pangan beras di tingkat konsumen, pelaksanaan SPHP Beras ini menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang berasal dari pembelian langsung menggunakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), harga fleksibilitas, pengalihan stok komersial, serta pengadaan luar negeri (BPN, 2023). Beras SPHP ini masuk kedalam kategori beras medium dan dijual dengan harga yang telah ditetapkan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) guna membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh akses terhadap pangan yang terjangkau.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas mengenai kebijakan pemerintah dalam mengatasi kenaikan harga beras, kenaikan harga beras memiliki dampak langsung terhadap kehidupan ekonomi dan sosial bagi masyarakat di

Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Barat. Sebagai makanan pokok, beras sangat memengaruhi biaya hidup dan pola konsumsi secara langsung. Ketika harga beras naik hal tersebut dapat berpengaruh terhadap tingkat inflasi dan mendorong kenaikan pada harga-harga barang lain, sehingga dapat memengaruhi daya beli masyarakat terutama bagi golongan ekonomi menengah kebawah.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana efektivitas Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium dan premium dalam mengatasi kenaikan harga beras yang terjadi di Kota Padang?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari Penelitian ini adalah:

1. Menganalisis efektivitas Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras terhadap beras medium dan premium, dengan membandingkan data harga yang tercatat di Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS).
2. Menganalisis perbedaan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras dengan harga yang berlaku di pasar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi pemerintah dapat menjadi referensi dalam merumuskan dan mempertimbangkan kebijakan baru, terutama dalam menetapkan harga beras.
2. Bagi penulis dapat memperluas pengetahuan tentang kebijakan pemerintah, dan sebagai prasyarat dalam memperoleh gelar sarjana.
3. Bagi pembaca dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian serupa.